

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Pemahaman dan persepsi mereka terhadap dunia masih terbatas, sehingga menyebabkan anak-anak rentan terhadap pengaruh situasi lingkungan sekitar yang kadang begitu kompleks. Mereka belum memiliki cukup pengalaman untuk memproses semua informasi yang ada. Oleh sebab itu, anak-anak sangat memerlukan bimbingan dari orang dewasa untuk memahami apa yang mereka pikirkan dan mereka temui. Namun, ada sebagian orang dewasa yang seharusnya berperan sebagai guru atau pembimbing, tetapi justru melakukan kekerasan terhadap anak, yang berdampak buruk secara fisik maupun psikologis, bahkan bisa merenggut jiwanya (Al Adawiah, 2015).

Anak-anak dan remaja yang kurang memiliki pengetahuan atau pemahaman mengenai seks edukasi, seperti bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan langkah yang harus diambil jika mereka mengalami perlakuan yang tidak pantas. Hal tersebut yang mengakibatkan mereka menjadi sasaran para predator anak, oleh karena itu mereka memerlukan bimbingan dan pendidikan dari orang tua serta guru mengenai edukasi seks. Akibat dari pengalaman buruk tersebut, para korban mengalami gangguan kejiwaan, seperti trauma, ketakutan, dan kecemasan (Wajdi & Arif, 2021)

Kasus kekerasan seksual anak di Indonesia, sepanjang tahun 2023 berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat rentang Januari hingga November 2023 terdapat kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 12.158 korban perempuan dan 4691 korban laki-laki dimana kasus kekerasan tersebut menempati urutan pertama dari jumlah terbanyak sejak tahun 2019-2023 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024).

Kemudian untuk kasus kekerasan seksual anak di Kota Yogyakarta berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Kota Yogyakarta, tercatat jumlah kekerasan terhadap anak di kota Yogyakarta pada tahun 2021 terdapat 38 kasus kekerasan seksual, sepanjang tahun 2022 tercatat mencapai 27 kasus dan pada tahun 2023 terdapat 18 kasus kekerasan seksual. Berikut tabel rekapitulasi terkait kasus seksual anak di Kota Yogyakarta (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), 2021).

*Table 1. 1 Rekapitulasi Jumlah Korban Kekerasan Seksual Anak Di Kota Yogyakarta*

No	Tahun	Pemeriksaan	Pelecehan Seksual	Pencabulan
1.	2021	21	15	2
2.	2022	1	14	12
3.	2023	1	10	7

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat berdampak pada perkembangan psikologis dan aspek lainnya. Dampak psikologisnya seringkali menghasilkan trauma berkepanjangan, yang dapat menyebabkan perilaku tidak sehat seperti ketakutan berlebihan, gangguan kejiwaan, rasa minder, dan pada akhirnya mengakibatkan keterbelakangan mental. Kejadian tersebut kemungkinan akan meninggalkan kenangan buruk bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, korban kekerasan memerlukan perhatian khusus dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, tidak hanya untuk memulihkan kondisi trauma mereka, tetapi juga untuk mencegah mereka menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari (Zahara Lubis, 2017).

Sebagian besar pelaku dari kekerasan adalah orang yang dikenal oleh korban ataupun keluarganya. Sekitar 60% pelaku kekerasan merupakan kerabat keluarga, seperti teman keluarga, pengasuh, atau tetangga sekitar mereka. Sebanyak 30% pelaku kekerasan seksual pada anak seringkali dilakukan oleh orang terdekat mereka seperti saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu, kemudian 10% pelaku adalah orang asing. Oleh sebab itu, kekerasan seksual pada anak bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, termasuk dilingkungan sekolah dan rumah (Joni & Surjaningrum, 2020).

Orang tua cenderung lebih fokus mendidik anaknya hanya berorientasi pada pendidikan akademiknya saja, tidak dengan pendidikan mental dan persoalan sosial yang mereka temui. Di Indonesia, sebanyak 60% orang tua hanya menanyakan mengenai nilai dan peringkat sekolah mereka saja, sementara hanya 30% orang tua yang menanyakan mengenai masalah sosial, hobi, hubungan

dengan teman, media sosial, dan masalah reproduksi. Oleh karena itu, keterbukaan mengenai seksualitas sangatlah minim. Selain itu, anak korban kekerasan seksual seringkali tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban, sehingga hal ini yang menjadi kendala seseorang sulit dalam melaporkan kejadian tersebut. Korban kekerasan cenderung merahasiakan dan tidak melaporkannya karena sulit mempercayai orang lain dan takut akan konsekuensi yang lebih buruk. Rasa malu terhadap keluarga dan masyarakat disekitarnya, membuat mereka enggan menceritakan peristiwa kekerasan seksual tersebut. Mereka menganggap bahwa kejadian tersebut adalah kesalahan mereka sendiri, sehingga akan mempermalukan keluarganya (Handayani, 2017).

Pengetahuan tentang seks pada anak berperan penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan perilaku seksual. Melalui pengetahuan tersebut mereka diajarkan bagaimana bersikap sebagai anak laki-laki atau perempuan serta cara bergaul dengan lawan jenisnya, sehingga mereka akan lebih mampu untuk menjaga diri dan berperilaku secara sehat. Dengan dibekali edukasi seks dapat mencegah agar anak tidak menjadi korban pelecehan seksual, selain itu mereka juga menjadi paham dan dapat mengenali mana yang tergolong pelecehan seksual. Idealnya, pendidikan seks diberikan pertama kali oleh orang tua saat di rumah atau dalam lingkup keluarga, namun tidak semua orang tua bersedia membahas masalah seksual secara terbuka dengan anak-anak mereka. Selain itu, anak menghabiskan lebih dari 40% waktu mereka di sekolah dengan berbagai kegiatan non-akademik dan akademik (Permatasari dkk., 2017).

Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan pada data dari UPT PPA Kota Yogyakarta tersebut, maka pemerintah perlu membentuk lembaga khusus yang fokus pada pemberdayaan dan perlindungan korban kekerasan. Untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah Kota Yogyakarta mendirikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berdasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2021 yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja DP3AP2KB (Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu kajian berkaitan dengan edukasi pencegahan kekerasan seksual pada anak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan lembaga yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pada Penelitian ini, penelitian difokuskan pada Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Anak di Kota Yogyakarta.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis menemukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan kegiatan Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta?
3. Apa saja hambatan atau tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam memberikan Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Anak Di Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan kegiatan Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan Edukasi Pelindungan Kekerasan Seksual Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta.

3. Untuk mengetahui hambatan atau tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam memberikan Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Anak di Kota Yogyakarta.

#### **D. Fokus penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah Bagaimana Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi berbagai bidang yang memerlukannya, seperti:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai tambahan referensi untuk mata kuliah Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang edukasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang upaya Pemerintah Daerah dalam mencegah kekerasan seksual pada anak di Kota Yogyakarta.

b. Bagi pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah masukan bagi pihak-pihak terkait dalam memberikan perlindungan dan pencegahan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.